



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pematangan Hewan

No. SK : 188.45/26/Kpts/433.114/2024

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP, KK, BPJS
2. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan Cq. Kepala DPMPTSP Kab. Bangkalan
3. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
5. Surat Rekomendasi Dari Dinas Peternakan
6. Persetujuan Tetangga
7. Surat Keterangan Sehat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmpstp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Datang ke MPP
2. Mengambil Formulir Pendaftaran
3. Mendaftar Manual dan Online Ke OSS
4. Operator Memeriksa Kelengkapan Berkas
5. Pencetakan SK
6. Selesai

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemoangan Hewan

Pengaduan Layanan

Email : dpmptsp@bangkalankab.go.id Telp : (031) 3095020

WA : 08990681166